BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 650 / ٢٢٨ /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 650/0006161 tanggal 6 April 2022 perihal Permohonan Penunjukan Tim Pengawas Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pengawasan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Tahun 2022, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor : 800/2341/DPUPR tanggal 18 April 2022 perihal Pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

a. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam mendapatkan data penyelenggaraan penataan ruang yang diperlukan;
b. mengisi kuisioner melalui sistem informasi pengawasan kinerja penyelenggaraan penataan ruang serta mengunggah bukti dukung yang diperlukan;
c. melaksanakan *monitoring* status jawaban dan validasi hasil isian kuisioner; dan
d. menyampaikan hasil laporan dan pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengarah II, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris merangkap Operator, dan Anggota Tim Pengawas Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2022 bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
2. Yang bersangkutan; dan
3. Arsip.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 650/ /2022
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KINERJA PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah II	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Ketua	
5.	Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Sekretaris merangkap Operator	
6.	Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	1. Zuni Fauziah, S.Si, M.T.; 2. Anang Hadi Sunarno, S.T.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO